

**LEMBAGA PENDIDIKAN KB MELATI
DESA AWAYAN KECAMATAN AWAYAN**

Alamat: Desa Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan kode pos 71664

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/02/KB-MLT /AWY-AWY/I/2013

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN MELATI
DESA AWAYAN KECAMATAN AWAYAN**

Menimbang :

- a. Bahwa Pendirian Kelompok Bermain (KB) Melati Desa awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan di perlukan akses dan pemertaan pendidikan serta untuk meningkatkan daya tamping guna menunjang tercapainya program Pendidikan di Kabupaten Balangan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan pengelola tentang pendirian Kelompok Bermain (KB) Melati Desa awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 4265;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di Ubah Terakhir No.09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah Terakhir dalam undang-undang No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN
MELATI DESA AWAYAN KECAMATAN AWAYAN.**

- Pertama** : Kelompok Bermain (KB) Melati Desa awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, Merupakan Lembaga Pendidikan Swasta;
- Kedua** : Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Puduk sebagaimana di maksud dictum ke satu wajib menyelenggarakan Pendidikan pada jenjang Pendidikan anak usia dini dengan mengikuti ketentuan dan kurikulum yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan Ketua Lembaga Kelompok Bermain (KB) Melati Desa awayan Kec.Awayan Kab.Balangan Berlaku Pada Tanggal Di Tetapkan.

Ditetapkan di : Awayan
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

Pengelola KB Melati



MAHLIANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Nomor : 503/ c/o /PAUDNI/DPMPTSPTRANSNAKER- BLG/2023

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **NORMALA SARI** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MELATI.**
2. NIB : 3101230028759.
3. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) Melati.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Pasar Awaysan Desa Awaysan Kec. Awaysan Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **NORMALA SARI.**
6. NIK : 6311034301770001.
7. Alamat Pimpinan : Desa Awaysan Rt. 07 Kec. Awaysan Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, SH., M. Kn.**
Nomor 05 Tanggal 24 Mei 2013.
9. Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
10. NPWP Lembaga : 53.192.083.3-735.000.
11. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 8 Februari 2023 s.d Tanggal 8 Februari 2026.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 8 Februari 2023
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



H. ABLI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002